



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No.007 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : //18 / KPTS-DISDIK/VI/2017

Tentang
IZIN OPERASIONAL TEMPAT PENITIPAN ANAK
KECAMATAN BENGKALIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sistem Pendidikan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2012 tentang pedoman Pendirian Sekolah
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 025/TPA-AL-B/2017
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Nomor : 87 /SKD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis Nomor : 420/UPT-Disdik/2016/387 tanggal 29 Desember 2016
4. Surat Rekomendasi Camat Bengkalis Nomor : 420/Kesosbud/113 tanggal 23 Maret 2016
5. Surat Akta Notaris/PPAT Nomor : 15 tanggal 15 Maret 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

: Memberi Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga : **AL-BAROKKAH**
Alamat : Jl. Pramuka Desa Air Putih Kec. Bengkalis
Jenis Pendidikan : Tempat Penitipan Anak
Nama Penyelenggara : **JUMAILIANTY**
Berlaku Mulai : 06 Juni 2017 s.d 05 Juni 2019

KEDUA :

: Pengelola Tempat Penitipan Anak Kecamatan Bengkalis Melaksanakan

- Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.
- Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain.
- Mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KETIGA :

: Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan. selama lima tahun.

KEEMPAT :

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 06 Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S. Pd. M. Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

- Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Sdr, Camat Bengkalis di Bengkalis ;
- Sdr, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis di Bengkalis